

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan jika desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara. Berdasarkan wewenang tersebut desa merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit sebagai miniatur Negara, akan tetapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa masih mengalami kendala, khususnya dalam hal keuangan seperti sumber pendapatan yang rendah, baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat (5) tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam hal ini hak dan kewajiban desa menimbulkan adanya pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak daerah dan

retribusi daerah Kab/Kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota, sumbangan, dan pendapatan asli desa lain-lain yang sah.

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Implementasi keuangan desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Adanya pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa dalam mengatur pemerintahannya sendiri diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Oleh karena itu, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bersama dengan perangkat desa diharapkan mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan telah menerapkan prinsip akuntabilitas serta transparansi.

Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006:3). Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan

pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, serta daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran. Hal tersebut merupakan implementasi adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain Akuntabilitas, untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi. Transparansi berarti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi,2010:17-18). Wujud dari adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu masyarakat dapat mengakses kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dengan mudah, adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan serta adanya laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media tertulis ataupun media massa.

Penggunaan keuangan desa yang bertujuan untuk pembangunan desa rawan terhadap tindakan penyelewengan dana oleh pihak-pihak tertentu. Inilah alasan mengapa masyarakat harus ikut andil dalam melaksanakan perannya untuk mengawasi dan memonitor secara langsung jalannya pembangunan desa.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa berkewajiban mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Desa Wonokerto merupakan desa dengan pembangunan infrastruktur yang maju. Maka dari itu, peneliti memilih Desa Wonokerto sebagai objek penelitian karena desa tersebut merupakan desa yang pembangunan infrasturkturnya maju dan dijadikan contoh bagi desa-desa yang lain di kecamatan Wonogiri.

Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa sebelumnya pernah dilakukan oleh Luciana Dita Anjani (2017) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan di Desa Gagaksipat telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan dapat dikatakan *accountable*, hanya saja pada tahap pertanggungjawaban belum bisa dikatakan *accountable* karena belum adanya media yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Penelitian oleh Nafidah (2016) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang”. Hasil penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan di Desa jombang telah mencapai akuntabilitas. Tetapi juga masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh John Suprihanto (2018) yang berjudul Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA WONOKERTO KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Wonokerto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.

2. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Wonokerto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Wonokerto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri
2. Untuk mengetahui transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Wonokerto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah khususnya di Desa Wonokerto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan wawasan akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa khususnya di mengenai pengelolaan keuangan desa Desa

Wonokerto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I, PENDAHULUAN.

Bab pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka yang berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah serta berisi penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III, METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berkaitan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini menguraikan gambaran umum, hasil penelitian, dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V, PENUTUP

Dalam Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran penelitian mendatang.